



NOMOR : 5 TAHUN 2004 SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu ditujukan untuk mendorong peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

b. Bahwa pelayanan masyarakat akan terlaksana dengan baik apabila di dukung dengan manajemen publik yang berkualitas;

c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari Pemerintah Propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh camat.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan atau daerah kota dibawah kecamatan.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
14. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan pembentukan kecamatan baru dari wilayah yang memenuhi persyaratan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan kecamatan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna serta pengupayaan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan pelaksanaan pembangunan;
- (2) Kecamatan dibentuk atas inisiatif pemerintah kabupaten dan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan memperhatikan kemampuan pemerintah daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Usul pembentukan kecamatan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk minimal 5.000 jiwa;
 - b. luas wilayah minimal 12,5 km²; dan
 - c. jumlah desa / kelurahan minimal terdiri dari 4 desa / kelurahan.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan lainnya, usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data-data tentang :
 - a. jumlah penduduk dan tingkat perkembangannya;
 - b. desa / kelurahan yang termasuk dalam wilayahnya;
 - c. letak / ibukota Kecamatan;
 - d. jumlah pegawai, prasarana dan sarana pemerintah yang tersedia;
 - e. jaringan-jaringan jalan yang tersedia;
 - f. fasilitas-fasilitas umum yang telah tersedia;
 - g. instansi-instansi vertikal dan kantor yang telah ada; dan
 - h. peta wilayah kecamatan yang akan dibentuk termasuk kecamatan induk beserta desa-desa / kelurahan-kelurahan dengan batas-batas yang jelas.
- (3) Tata cara penilaian pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Usul pemerintah kabupaten dan data-data dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus mendapat persetujuan dari DPRD selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal usul pemerintah kabupaten telah mendapatkan persetujuan sebagaimana termasuk ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), agar diadakan koordinasi dengan instansi yang ada kaitannya dengan pembentukan kecamatan dalam rangka perencanaan, fasilitas, sarana dan pembiayaan kecamatan yang dibentuk.
- (2) Peresmian kecamatan yang dibentuk dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 1 Desember 2004

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ABDUL HAKIM, G.